

Tumbangnya “Koalisi” Sembilan Parpol

Mohammad Fajrul Falaakh

Sebanyak sembilan partai peserta Pemilu 2009 melampaui batas bawah perolehan suara (*parliamentary threshold*) 2.5 persen dari suara sah nasional.

Namun, ada disproporsi antara kursi yang diperoleh parpol dan suara yang mendasari. Versi KPU menunjukkan (*Kompas*, 14-15/5), perolehan kursi enam parpol “menggelembung” berkisar 30 persen, Gerindra 4 persen, tetapi PKB dan Hanura menyusut. Meski selalu terjadi saat suara dikonversi menjadi kursi, disproporsionalitas yang tinggi membuktikan kelemahan sistem pemilu.

Masalahnya, disproporsionalitas perolehan kursi atas suara melingkupi rendahnya suara pemilik kursi. Dukungan suara untuk DPR bahkan kurang dari separuh jumlah pemilih terdaftar. Maka, legitimasi pemerintahan koalisi harus lebih kuat dan dihasilkan dari manajemen pemilihan presiden yang lebih baik.

Suara hangus

Pasal 22E Ayat (3) UUD 1945 menegaskan, peserta pemilu DPR/DPRD adalah parpol. Agar “partai diri sendiri” tak menjadi peserta pemilu dan jumlahnya melebihi kursi DPR, parpol memajukan calon anggota legislatif dalam daftar nomor urut; pemilih cukup menandai parpol (*called list-PR system*). Konstruksi *party-centered* ini dikompromosikan dengan sistem proporsional terbuka dan menghasilkan formula proporsional terbuka terbatas/bersyarat (Pasal 107 Undang-Undang Pemilu 2003).

Namun, formula serupa pada Pasal 214 UU Pemilu 2008 dibatalkan Mahkamah konstitusi sehingga caleg didorong berkompetisi lintas parpol meski pilihan kepada parpol juga dibenarkan. Suara pemilih untuk caleg atau parpol (Perppu No 1/2009) maupun suara untuk parpol pada surat suara dari daerah pemilihan berbeda (SE KPU No 676/2009) dihitung satu suara sebagai milik parpol.

Perolehan suara parpol dihitung guna menentukan *parliamentary threshold* (PT) dan dikonversi sebagai perolehan suara. Akibatnya, 19.048.643 suara milik parpol non-PT (17,29 persen suara sah nasional) hangus dan suara terbanyak calegnya tak berdaulat atas kursi. Ini menyumbang disproporsionalitas perolehan kursi 9 parpol atas perolehan suaranya.

Suara parpol non-PT seharusnya dapat dihitung dalam penentuan BPP guna menghormati daulat rakyat, sedangkan calegnya dengan suara terbanyak memenangi kursi, tetapi harus bergabung dengan fraksi peraih PT.

Legitimasi kursi

Merujuk pasal 205-210 UU Pemilu, konversi suara menjadi kursi tak perlu membuat KPU bingung. Pembagian kursi kepada parpol diawali dengan menetapkan BPP di dapil, yaitu jumlah suara sembilan parpol dibagi jumlah kursi di dapil. Penghapusan suara parpol non-PT dari penghitungan BPP memurahkan “harga” kursi.

Parpol meraih kursi tahap pertama sebanyak kelipatan BPP. Kursi dimiliki caleg dengan suara terbanyak. Mungkin hanya 12 orang yang mencapai BPP. Jika lebih dari satu calon memperoleh suara sama atau semua centangan untuk parpol, kursi diberikan kepada caleg dengan sebaran dukungan yang lebih luas. Jika kursi tersisa, parpol dengan sisa suara 50 persen BPP atau lebih akan memperolehnya pada tahap kedua. Banyak caleg mendapat kursi melalui akuisisi sisa suara dari parpol lain meski suaranya tak sebanyak caleg parpol penyumbangannya.

Jika suara dan kursi tersisa pada tahap ketiga, akan ditentukan BPP baru di tingkat provinsi (yaitu 14 provinsi dengan dapil banyak). Parpol mendapat kursi sesuai BPP baru untuk dialokasikan bagi dapil pemilik sisa kursi (Pasal 208), bukan langsung kepada caleg suara terbanyak.

Kursi yang masih tersisa harus dibagi pada tahap keempat, berturut-turut kepada parpol berdasarkan sisa suara terbanyak di provinsi (Pasal 206). KPU akan mengalokasikan kursi kepada dapil pemilik sisa kursi (Pasal 208). Seharusnya kursi habis terbagi. Jika kursi masih tersisa, sedangkan sisa suara sembilan parpol habis terkonversi, kursi diberikan berturut-turut kepada parpol berdasarkan sisa suara terbanyak di provinsi (Pasal 207). Jika sisa satu kursi diperebutkan lebih dari satu parpol dengan suara sama, KPU memberikan kepada parpol dengan sebaran suara lebih luas. Mungkin suara terbanyak di parpol lebih rendah dari suara terbanyak di parpol lain.

Pemilu 2009 mencatat banyak kursi dengan dukungan suara rendah meski 12 orang memenuhi BPP. Pemilu 2004 mencatat 80 persen caleg DPR mendapat suara kurang dari 30 persen BPP; 15,6 persen caleg meraih 30-75 persen BPP, dan hanya dua orang mendapat suara setara BPP. Wacana suara terbanyak dalam putusan MK melegitimasi perolehan kursi berdasarkan sedikit suara.

Sandaran berkoalisi

Secara keseluruhan, rendahnya suara pendukung kursi melemahkan legitimasi DPR. Jika diketahui lebih dulu, presiden seharusnya menunda pemilu dan menetapkan pemilu susulan dalam hal 50 persen dari jumlah pemilih terdaftar secara nasional tidak dapat menggunakan hak pilihnya (Pasal 230 UU Pemilu). Angka agregat kelemahan legitimasi itu adalah 86.214.300 suara tak bermakna (49.677.076 golput, 17.488.581 tidak sah, 19.048.643 non-PT). DPR hanya didukung 85.051.142 suara, atau tak sampai separuh dari 171.265.442 pemilih terdaftar.

Sembilan parpol yang “berkoalisi” di parlemen terpaksa tumbang. Politisi dan birokrasi bertanggung jawab karena telah mempermainkan daulat rakyat melalui desain dan manajemen pemilu. Bersyukurlah Indonesia, anarki tak tergalang. Namun merupakan keniscayaan, pemerintahan koalisi memperoleh legitimasi kuat dari pemilihan presiden. (Sumber: *Kompas*, 19/5/2009)